



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 10  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali Ketentuan Jabatan Direktur Rumah Sakit;
  - b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah mendapat persetujuan tertulis sesuai dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 060/0249/VI tanggal 27 Juli 2020 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

- a. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
  1. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal TK, terdiri dari :
    - a) TK Negeri 1 Toboali;
    - b) TK Negeri 1 Airgegas;
    - c) TK Negeri 1 Payung;
    - d) TK Negeri 2 Payung;
    - e) TK Negeri 1 Simpang Rimba;
    - f) TK Negeri 2 Simpang Rimba;
    - g) TK Negeri 1 Pulau Besar;
    - h) TK Negeri 1 Tukak Sadai;
    - i) TK Negeri 2 Tukak Sadai;
    - j) TK Negeri 1 Lepar Pongok;

- k) TK Negeri 2 Lepar Pongok;
- l) TK Negeri 3 Lepar Pongok;
  
- m) TK Negeri 1 Kepulauan Pongok; dan
- n) TK Negeri 2 Kepulauan Pongok.

2. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Toboali, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Toboali;
- b) SD Negeri 2 Toboali;
- c) SD Negeri 3 Toboali;
- d) SD Negeri 4 Toboali;
- e) SD Negeri 5 Toboali;
- f) SD Negeri 6 Toboali;
- g) SD Negeri 7 Toboali;
- h) SD Negeri 8 Toboali;
- i) SD Negeri 9 Toboali;
- j) SD Negeri 10 Toboali;
- k) SD Negeri 11 Toboali;
- l) SD Negeri 12 Toboali;
- m) SD Negeri 13 Toboali;
- n) SD Negeri 14 Toboali;
- o) SD Negeri 15 Toboali;
- p) SD Negeri 16 Toboali;
- q) SD Negeri 17 Toboali;
- r) SD Negeri 18 Toboali;
- s) SD Negeri 19 Toboali;
- t) SD Negeri 20 Toboali;
- u) SD Negeri 21 Toboali;
- v) SD Negeri 22 Toboali;
- w) SD Negeri 23 Toboali;
- x) SD Negeri 24 Toboali;
- y) SD Negeri 25 Toboali;
- z) SD Negeri 26 Toboali;
- (aa) SD Negeri 27 Toboali;
- (bb) SD Negeri 28 Toboali;
- (cc) SD Negeri 29 Toboali;

- (dd) SD Negeri 30 Toboali;
- (ee) SD Negeri 31 Toboali; dan
- (ff) SD Negeri 32 Toboali.

3. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Airgegas, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Airgegas;
- b) SD Negeri 2 Airgegas;
- c) SD Negeri 3 Airgegas;
- d) SD Negeri 4 Airgegas;
- e) SD Negeri 5 Airgegas;
- f) SD Negeri 6 Airgegas;
- g) SD Negeri 7 Airgegas;
- h) SD Negeri 8 Airgegas;
- i) SD Negeri 9 Airgegas;
- j) SD Negeri 10 Airgegas;
- k) SD Negeri 11 Airgegas;
- l) SD Negeri 12 Airgegas;
- m) SD Negeri 13 Airgegas;
- n) SD Negeri 14 Airgegas;
- o) SD Negeri 15 Airgegas; dan
- p) SD Negeri 16 Airgegas.

4. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Payung, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Payung;
- b) SD Negeri 2 Payung;
- c) SD Negeri 3 Payung;
- d) SD Negeri 4 Payung;
- e) SD Negeri 5 Payung;
- f) SD Negeri 6 Payung;
- g) SD Negeri 7 Payung;
- h) SD Negeri 8 Payung;
- i) SD Negeri 9 Payung;
- j) SD Negeri 10 Payung;
- k) SD Negeri 11 Payung;
- l) SD Negeri 12 Payung; dan

- m) SD Negeri 13 Payung.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Simpang Rimba, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Simpang Rimba;
  - b) SD Negeri 2 Simpang Rimba;
  - c) SD Negeri 3 Simpang Rimba;
  - d) SD Negeri 4 Simpang Rimba;
  - e) SD Negeri 5 Simpang Rimba;
  - f) SD Negeri 6 Simpang Rimba;
  - g) SD Negeri 7 Simpang Rimba;
  - h) SD Negeri 8 Simpang Rimba;
  - i) SD Negeri 9 Simpang Rimba;
  - j) SD Negeri 10 Simpang Rimba;
  - k) SD Negeri 11 Simpang Rimba; dan
  - l) SD Negeri 12 Simpang Rimba.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Pulau Besar, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Pulau Besar;
  - b) SD Negeri 2 Pulau Besar;
  - c) SD Negeri 3 Pulau Besar;
  - d) SD Negeri 4 Pulau Besar;
  - e) SD Negeri 5 Pulau Besar;
  - f) SD Negeri 6 Pulau Besar; dan
  - g) SD Negeri 7 Pulau Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Tukak Sadai, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Tukak Sadai;
  - b) SD Negeri 2 Tukak Sadai;
  - c) SD Negeri 3 Tukak Sadai;
  - d) SD Negeri 4 Tukak Sadai; dan
  - e) SD Negeri 5 Tukak Sadai.
8. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Lepar Pongok, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Lepar Pongok;
  - b) SD Negeri 2 Lepar Pongok;
  - c) SD Negeri 3 Lepar Pongok;
  - d) SD Negeri 4 Lepar Pongok; dan
  - e) SD Negeri 5 Lepar Pongok.
9. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Kepulauan Pongok;
  - b) SD Negeri 2 Kepulauan Pongok; dan
  - c) SD Negeri 3 Kepulauan Pongok.
10. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Toboali, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Toboali;
  - b) SMP Negeri 2 Toboali;
  - c) SMP Negeri 3 Toboali;
  - d) SMP Negeri 4 Toboali;
  - e) SMP Negeri 5 Toboali;
  - f) SMP Negeri 6 Toboali;
  - g) SMP Negeri 7 Satu Atap Toboali; dan
  - h) SMP Negeri 8 Toboali.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Airgegas, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Airgegas;
  - b) SMP Negeri 2 Airgegas;
  - c) SMP Negeri 3 Airgegas;
  - d) SMP Negeri 4 Airgegas;
  - e) SMP Negeri 5 Airgegas; dan
  - f) SMP Negeri 6 Satu Atap Airgegas.
12. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Payung, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Payung;
  - b) SMP Negeri 2 Payung;
  - c) SMP Negeri 3 Payung;

- d) SMP Negeri 4 Satu Atap Payung; dan
  - e) SMP Negeri 5 Payung.
13. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Simpang Rimba, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Simpang Rimba;
  - b) SMP Negeri 2 Simpang Rimba; dan
  - c) SMP Negeri 3 Simpang Rimba.
14. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Pulau Besar, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Pulau Besar; dan
  - b) SMP Negeri 2 Pulau Besar.
15. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Tukak Sadai, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Tukak Sadai; dan
  - b) SMP Negeri 2 Tukak Sadai.
16. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Lepar Pongok, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Lepar Pongok;
  - b) SMP Negeri 2 Lepar Pongok; dan
  - c) SMP Negeri 3 Satu Atap Lepar Pongok.
17. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok adalah SMP Negeri 1 Kepulauan Pongok.
18. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural, terdiri dari :
- a) Koordinator Wilayah Kecamatan Toboali;
  - b) Koordinator Wilayah Kecamatan Airgegas;
  - c) Koordinator Wilayah Kecamatan Payung;
  - d) Koordinator Wilayah Kecamatan Simpang Rimba;

- e) Koordinator Wilayah Kecamatan Pulau Besar;
  - f) Koordinator Wilayah Kecamatan Tukak Sadai;
  - g) Koordinator Wilayah Kecamatan Lepar Pongok; dan
  - h) Koordinator Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok.
- b. UPT pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
1. UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan, Tipe C;
  2. UPT Puskesmas, terdiri dari :
    - a) UPT Puskesmas Toboali;
    - b) UPT Puskesmas Rias;
    - c) UPT Puskesmas Airgegas;
    - d) UPT Puskesmas Air Bara;
    - e) UPT Puskesmas Payung;
    - f) UPT Puskesmas Simpang Rimba;
    - g) UPT Puskesmas Batu Betumpang;
    - h) UPT Puskesmas Tiram;
    - i) UPT Puskesmas Tanjung Labu; dan
    - j) UPT Puskesmas Pongok.
  3. UPT Laboratorium Kesehatan, Kelas A.
  4. UPT Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Publik, Kelas A.
  5. UPT Rumah Sakit Pratama Kriopanting, Kelas D.
- c. UPT pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan adalah UPT Balai Benih Ikan, Kelas A.
- d. UPT pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan adalah UPT Metrologi Legal, Kelas A.
- e. UPT pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup adalah UPT Laboratorium Lingkungan, Kelas.A.
- f. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan adalah :
1. UPT Pengelolaan Air Minum (PAM), Kelas A; dan

2. UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan, Kelas A.
  - g. UPT pada Badan Keuangan Daerah, adalah:
    1. UPT Pajak Daerah Wilayah I, kelas A;
    2. UPT Pajak Daerah Wilayah II, kelas A;
    3. UPT Pajak Daerah Wilayah III, kelas A; dan
    4. UPT Pajak Daerah Wilayah IV, kelas A.
  - h. UPT pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas B.
2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 73A

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

- (3) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. penampungan sementara;
  - d. mediasi; dan
  - e. pendampingan korban.

#### Pasal 74A

- (1) Struktur organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 75A

- (1) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perlindungan

Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. penyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- f. pelaksanaan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

(3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional urusan pelayanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. menyusun SOP teknis operasional tertentu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi wilayah kerjanya;
- e. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- f. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan

Perempuan dan Anak;

- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembinaan/penyuluhan teknis dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- l. memberi penilaian sasaran kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- n. melaksanakan penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai pada UPTD PPPA yang menjadi wilayah kerjanya.

3. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

#### Jabatan

#### Pasal 80

- (1) Direktur RS Tipe/Kelas C adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (2) Direktur RS Tipe/Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala

Bidang pada RS Tipe/Kelas C adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator,

- (3) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas;
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD;
- (5) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP;
- (6) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal TK dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal TK;
- (7) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal SKB dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- (8) Kepala UPT Kelas A adalah Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (9) Kepala UPT Kelas B adalah Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
- (10) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada RS Tipe/Kelas C adalah Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- (11) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada RS Tipe/Kelas D adalah Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
- (12) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Kelas A dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas adalah Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER


Diundangkan di Toboali  
Pada tanggal 12 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBANGKA SELATAN

ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



**Keterangan :**

- garis struktural
- - - - - garis fungsional/koordinasi

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER